



PENETAPAN

NOMOR 169/Pdt.G/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak, antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir Kancing 11 Januari 1984, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di rumah bibik yang bernama Maryama di Desa Kancing, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Pemohon**:

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Ujung Karang, tahun 1970, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kancing, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2020 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 169/Pdt.G/2020/PA.AGM tanggal 04 Maret 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Juli 1984 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara,

Hal. 1 dari 6 Penetapan No 169/Pdt.G/2020/PA.AGM



sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 78/30/VII/1984, tertanggal 23 Agustus 1984, pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kebun di Desa Kancing, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah selama 5 tahun, terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa Kancing, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

1. Anak I, lahir pada bulan Desember 1985,
2. Anak II, lahir pada tahun 1987,
3. Anak III, lahir pada tahun 1991;

Ketiga anak tersebut sudah menikah dan telah memiliki tempat tinggal sendiri;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 34 tahun, kemudian pada pertengahan tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah hal tersebut terjadi karena:

1. Termohon tidak mau lagi memberikan nafkah batin kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
2. Termohon selalu membatasi Pemohon keluar rumah, dan apabila Pemohon pergi dari rumah Termohon selalu mencurigai Pemohon, akibat dari kejadian tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 24 Februari 2020 yang disebabkan masih karena masalah diatas, akibat dari kejadian tersebut terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi kerumah bibik Pemohon yang bernama Maryama di Desa Kancing, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan

Hal. 2 dari 6 Penetapan No 169/Pdt.G/2020/PA.AGM



Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kancing, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga *sakinah mawaddah warohmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;

8. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;

9. Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan usaha perdamaian baik melalui proses mediasi maupun di persidangan telah dilakukan, ternyata pada saat itu tidak berhasil, sehingga oleh karena itu pemeriksaan perkara telah sampai kepada tahap jawab

Hal. 3 dari 6 Penetapan No 169/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dan selanjutnya akan dilanjutkan kepada tahap pembuktian, dan Pemohon datang sementara Termohon tidak datang menghadap kepersidangan berhubung karena Termohon menurut keterangan Pemohon telah berpulang kerahmatullah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon secara lisan dipersidangan hari ini bermohon agar perkara yang diajukan dengan Nomor 169/Pdt.G/2020 Pemohon cabut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak lain menyatakan telah mencabut secara lisan perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 169/Pdt.G/2020/PA.AGM dengan alasan Pemohon akan berusaha untuk pulang kerumah kediaman bersama, mengingat Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang harus Pemohon dampingi;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan telah sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara, sesuai dengan maksud Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, maka permohonan pencabutan permohonan cerai Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 Penetapan No 169/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaraanya;
2. Menyatakan perkara Nomor 169/Pdt.G/2020/PA.AGM dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, oleh **Drs. Nasrulloh, S.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Syaiful Bahri S.H.** dan **Drs. Abd. Hamid** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jawahir, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota
dto

Dra. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota
dto

Drs. Abd. Hamid

Ketua Majelis
dto

Drs. Nasrulloh, S.H.

Panitera Pengganti
dto

Hal. 5 dari 6 Penetapan No 169/Pdt.G/2020/PA.AGM



Jawahir, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	=	Rp.	30.000,00
1	Proses	=	Rp.	75.000,00
2	Panggilan & PNBP	=	Rp.	305.000,00
3.	Redaksi	=	Rp.	5.000,00
4.	Materai	=	Rp.	6.000,00
J u m l a h				= Rp. 421.000,00
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)				

Hal. 6 dari 6 Penetapan No 169/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)